



**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk.
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN
("Perseroan")**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 30 September 2022.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") atau eASY.KSEI pada <https://akses.ksei.co.id>, situs web Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id dan situs web Perseroan yakni www.victoriabank.co.id pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 7 September 2022 dan atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek pada KSEI pada tanggal 7 September 2022 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk memberikan kuasa kehadiran dan hak suaranya secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan eRUPS. Fasilitas e-Proxy tersebut tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu tanggal 29 September 2022.

Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri Rapat atau (ii) secara elektronik melalui eASY.KSEI. Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.

Perlu diingatkan bahwa setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat, harus memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 serta telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum dilakukannya Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 24 Agustus 2022
Direksi Perseroan